



## **PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**

### **PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG**

**NOMOR : 13 TAHUN 2003**

#### **TENTANG**

#### **PENGELOLAAN PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SINGKAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa pasar adalah merupakan salah satu aset Daerah Kota Singkawang, maka perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengelolaan pasar;
- b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan / pengelolaan pasar di Kota Singkawang maka perlu dibuatkan pengaturannya;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TENTANG PENGELOLAAN PASAR

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kota Singkawang;
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Singkawang yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- Kepala Daerah adalah Walikota Singkawang;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
- Dinas teknis adalah Dinas / Kantor yang menyelenggarakan urusan pembinaan dan pengelolaan pasar;
- Pasar, adalah setiap tempat atau kawasan yang ditetapkan atau diusahakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha lain atau perorangan yang dipergunakan untuk kegiatan memperjualbelikan, mempertunjukan dan mempromosikan barang dan atau jasa;

- Bangunan Pasar adalah setiap bangunan yang ada didalam kawasan pasar sebagai fasilitas pasar;
- Kios Pasar adalah tempat berjualan yang tidak merupakan bagian suatu bangunan yang dibuat sedemikian rupa antara satu dengan yang lainnya dibatasi dinding/ sekat pemisah;
- Los Pasar adalah tempat berjualan yang tidak ber dinding yang didalamnya disediakan tempat-tempat dengan luas tertentu sehingga merupakan petak-petak untuk berdagang dengan bentuk dan prasarana sesuai peruntukannya;
- Halaman pasar adalah tempat berjualan didalam/disekitar area pasar diluar kios dan los pasar;
- Bangunan Darurat adalah suatu bangunan tempat berjualan yang bersifat sementara yang dapat dibongkar/dipasang dalam waktu singkat serta pembangunannya atas persetujuan Pemerintah Daerah;
- Sewa adalah pembayaran yang diberikan oleh penyewa kepada yang menyewakan karena adanya perjanjian sewa-menyewa.

**BAB II**

**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 2**

Dinas Teknis mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur, menata dan mengelola pasar sesuai dengan kewenangan;

**Pasal 3**

Penyewa / pemakai berhak mendapatkan pelayanan, pengaturan dan perlindungan keamanan serta fasilitas dalam melaksanakan usahanya;

**Pasal 4**

Penyewa / pemakai berkewajiban menjaga kebersihan, keamanan dan membayar sewa.

**BAB III**  
**LUAS DAN BATAS TEMPAT BERJUALAN**

**Pasal 5**

Untuk menentukan luas, batas dan tempat berjualan diatur oleh Dinas Teknis.

**BAB IV**  
**PENARIKAN SEWADAN RETRIBUSI**

**Pasal 6**

- (1) Pasar milik Daerah yang dibangun selain dipungut retribusinya juga dapat dipungut sewa.
- (2) Pasar yang dipungut uang sewa ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 7**

- (1) Pendirian kios pasar dan los pasar diatas tanah hak pengelolaan Pemerintah Daerah yang biayanya ditanggung oleh pedagang sendiri, tidak dikenakan pungutan sewa maksimal 5 (lima) Tahun sejak diresmikan.
- (2) Pembebasan pembayaran sewa kios dan los dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak membebaskan kewajiban pembayaran retribusi lainnya yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.
- (3) Setelah jangka waktu tersebut ayat (1) pasal ini maka bangunan dimaksud menjadi milik Pemerintah Daerah dan kepada pedagang yang mempergunakan dikenakan pembayaran sewa dan segala retribusi yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.
- (4) Pasar yang dibangun oleh Badan Usaha lain dan atau perorangan yang dikelola langsung oleh yang bersangkutan maupun pasar yang ditunjuk oleh Kepala Daerah tidak dikenakan pungutan sewa.

- (5) Pembebasan pembayaran pungutan uang sewa dimaksud ayat (4) Pasal ini, tidak membebaskan kewajiban retribusi lainnya yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

**Pasal 8**

Retribusi Pasar dikenakan kepada setiap pasar sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah ini.

**Pasal 9**

- (1) Los pasar yang dibangun oleh Pemerintah Daerah seperti yang dimaksud pada pasal 7 ayat (1) termasuk pasar inpres dan pasar lainnya dikenakan sewa sebesar yang ditentukan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Pemakaian tempat berjualan dengan mempergunakan gerobak sorong atau sejenisnya dipungut retribusi sebesar yang ditentukan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Bangunan darurat yang dibangun Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi.

**BAB V**  
**TEMPAT PENJUALAN DAGING, IKAN DAN UNGGAS**

**Pasal 10**

Penjualan daging, ikan dan unggas ditempatkan pada kios/los tersendiri.

**BAB VI**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 11**

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat pula dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 12**

Dalam melakukan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan daerah ini, berwenang :

- a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada waktu itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **BAB VII KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 13**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindakan pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

#### **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

##### **Pasal 15**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan-ketentuan lain yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

##### **Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Disahkan di : Singkawang  
Pada tanggal : 18 Juni 2003

WALIKOTA SINGKAWANG

TTD

**AWANG ISHAK**

Diundangkan di : Singkawang  
Pada tanggal : 1 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

TTD

Drs. M. ZEET HAMDY ASSOVIÉ, MTM.

Pembina Tk. I  
NIP. 720001866

**LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2003 NOMOR 16 SERIE.**

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG**  
**NOMOR 13 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**PENGLOLAAN PASAR**

**A. UMUM**

Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab dengan titik berat pada daerah kabupaten / Kota.

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah bab 1 ayat (2), yang termasuk dalam golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi :

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan tertentu dan;
4. Retribusi lain-lain sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang

**B. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup Jelas.

**Pasal 2**

Cukup Jelas.

**Pasal 3**

Cukup Jelas.

**Pasal 4**

Cukup Jelas.

**Pasal 5**

Cukup Jelas.

**Pasal 6**

Cukup Jelas.

**Pasal 7**

Cukup Jelas.

**Pasal 8**

Cukup Jelas.

**Pasal 9**

Cukup Jelas.

**Pasal 10**

Cukup Jelas.

**Pasal 11**

Cukup Jelas.

**Pasal 12**

Cukup Jelas.

**Pasal 13**

Cukup Jelas.

**Pasal 14**

Cukup Jelas.

**Pasal 15**

Cukup Jelas.

**Pasal 16**

Cukup Jelas.

**Pasal 17**

Cukup Jelas.

---